



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Novriansah Bin Meizar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Baru Kelurahan Mangga Besar
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Novriansah Bin Meizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa fajar Novriansah Bin Meizar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dengan pemberatan"", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menyatakan pidana kepada terdakwa FAJAR NOVRIANSAH Bin MEIZAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kotak cincin warna merah hitam;
 - 5 (lima) buah batu cincin;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat panjang lebih kurang 50 cm
 - 1 (satu) bilah pisau lipat
 - 1 (satu) buah) anak kunci
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE;Dikembalikan kepada saksi ADI SAFRIL, SH Bin HAMZAH
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 24 cm
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa FAJAR NOVRIANSAH Bin MEIZAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Simpang Mangga Besar bertujuan untuk mencari ojek, setelah mendapatkan ojek terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polisi Polsek Prabumulih Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Adi Safril, SH, lalu terdakwa memanggil saksi Eli (yang bekerja di rumah saksi Adi Safril, SH) sambil mengetuk pintu rumah saksi Adi Safril, SH , namun karena tidak ada jawaban dari saksi Eli, terdakwa langsung mengambil anak kunci rumah saksi Adi Safril, SH yang tersimpan dibawah keset depan pintu rumah saksi Adi Safril, SH kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH dan mengamati situasi didalam rumah yang saat itu tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi Adi Safril, SH yang ada didalam kamar, karena kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan terkunci terdakwa pergi menuju ke arah kandang ayam lalu mengambil parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm yang berada dikandang ayam kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi Adi Safril, SH dan merusak pintu kamar dengan cara mencongkel gagang pintu kamar saksi Adi Safril, SH dengan menggunakan parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm sehingga pintu kamar saksi Adi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Safril, SH dan mengambil dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam merk FORTUNE, perhiasan cincin batu akik sebanyak kurang lebih 100 buah, 1 (satu) buah pisau lipat, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam merk FORTUNE lalu keluar dari rumah saksi Adi Safril, SH dengan berjalan kaki menuju Simpang Empat Gunung Ibul Kota Prabumulih untuk mencari ojek dan bertujuan kerumah saksi Sainul als boy.

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi Sainul als Boy yang beralamat di Jalan Serikandi No.120 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa diajak oleh saksi Sainul als boy untuk masuk ke dalam kamar saksi Sainul als boy dan didalam kamar saksi Sainul als boy, terdakwa bertanya kepada saksi Sainul als boy "*dimano ado lokak wong jual motor*" sambil terdakwa memperlihatkan uang kurang lebih sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Sainul "*aku dak tau*", selanjutnya terdakwa membuka tas berwarna hitam merk FORTUNE yang terdakwa bawa lalu memperlihatkan barang-barang yang ada didalam tas berwarna hitam merk FORTUNE tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan cincin batu akik, setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Sainul Sainul als boy ke teras rumah saksi Sainul als boy sedangkan tas hitam merk FORTUNE yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Adi Safril, SH terdakwa simpan dikamar saksi Sainul Sainul als boy, sekira 15 menit kemudian saksi Hendra datang ke rumah saksi Sainul, selanjutnya terdakwa, saksi Sainul als boy, saksi Hendra berbincang-bincang dan sepakat untuk membeli minuman keras lalu saksi Hendra membeli 1 (satu) botol Bir dan 1 (satu) botol anggur merah tak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Dadang menggunakan ojek di Gang Arema, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembli lagi kerumah saksi Sainul als boy dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kecot untuk mengambil tas berwarna hitam merk FORTUNE yang berisikan barang-barang milik saksi Adi Safril, SH dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr. Kecot ke daerah Padat Karya Prabumulih lalu terdakwa pergi menemui sdr. Jefri (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi Adi Safril, SH. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menjual laptop dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Jefri di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Pabumulih. Bahwa sekira pukul 19.30 wib setelah menjual laptop merk LENOVO kepada sdr. Jefri, terdakwa diantarkan oleh sdr. Jefri ke Simpang Desa Pangkul Kecamatan Cambai untuk menunggu mobil travel tujuan ke Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Prabumulih di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebelum dibawa ke Polres prabumulih terdakwa berkata kepada polisi bahwa terdakwa hendak mengambil tas hitam merk FORTUNE yang ada didalam kamar Café Radit, lalu setelah mengambil tas hitam merk FORTUNE, yang berisikan 5 (lima) buah batu cincin akik, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang kurang lebih 24 cm selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Adi Safril, SH mengetahui kehilangan barang-barang yang berada dirumah saksi Adi Safril, SH setelah dihubungi oleh saksi Sri pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa barang-barang milik saksi Adi Safril, SH yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam laci lemari, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar saksi Adi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik berjumlah kurang lebih 100 buah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adi Safril, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Jm'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi Sri pergi menginap ke rumah orang tua saksi Sri di Inderalaya, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wib saksi Sri kembali lagi ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah saksi Adi Safril sekira pukul 07.15 wib saksi membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH menggunakan kunci rumah, dan berganti pakaian untuk bekerja di Polres Prabumulih, selanjutnya sekira pukul 07.40 wib saksi Sri berangkat dari rumah saksi Adi Safril menuju ke Polres Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, yang mana sebelum pergi bekerja saksi Sri telah menutup dan mengunci seluruh pintu serta jendela. Kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi Sri kembali lagi ke rumah saksi Adi Safril, SH dan langsung membuka pintu depan rumah saksi Safril menggunakan kunci rumah yang saat masuk kedalam rumah saksi Sri melihat pintu kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan rusak lalu saksi Sri melihat barang-barang yang ada didalam kamar tersebut sudah berantakan dan berserakan saat itu juga saksi Sri mengecek keadaan kamar saksi Sri yang berada didekat saksi Adi Safril, SH tersebut, dan melihat keadaan kamar saksi Sri masih rapid an tidak ada yang hilang, kemudian saksi Sri memeriksa pintu dan jenedela belakang yang masih dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak ada yag rusak. Selanjutnya saksi Sri menelpon saksi Adi Safril SH memberitahukan kejadian tersebut yang mana saksi Adi Safril, SH terkejut dan berkata kepada saksi Sri "cak mano berantakan galo dalam rumah" lalu dijawab saksi Sri "iyo berantakan galo" kemudian saksi Adi Safril, SH berkata kepada saksi Sri "cubo jingoki laci, ado duit dalam itu" lalu saksi Sri berkata "katik lagi duitnyo laci tu lah dibawah" saat itu saksi Adi Safril, SH menjelaskan kepada saksi Sri bahwa saksi Adi Safril, SH menyimpan uang didalam laci tersebut dengan jumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan kembali selain kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Adi Safril juga kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang terletak diatas meja kamasr saksi Adi Safril, SH, 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik kurang lebih berjumlah 100 buah. Setelah itu atas anjuran saksi Adi Safril, SH saksi Sri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018.

- Bahwa atas laporan kehilangan saksi Sri pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 ke Polsek Prabumulih Timur, saksi Aswin Ronaldo dan saksi Bobby Candra beserta anggota kepolisian yang lain langsung melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan saksi Aswin Ronaldo dan saksi Bobby Candra beserta anggota kepolisian yang lain memperoleh informasi bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi Adi Safril, SH, setelah mendapat informasi tersebut dan mengetahui keberadaan terdakwa, lalu saksi Aswin Ronaldo dan saksi Bobby Candra beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya saat akan dibawa ke Polres Prabumulih terdakwa berkata “*pak sebentar aku ngambek barang aku dulu*” lalu saksi Aswin Ronaldo dan saksi Bobby Candra bertanya kepada terdakwa dimana barang-barang milik terdakwa yang dijawab oleh terdakwa ada didalam kamar, kemudian saksi Aswin Ronaldo dan saksi Bobby Candra mengambil tas warna hitam merk Fortune yang berisikan barang-barang berupa 5 (lima) buah batu cincin akik, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang kurang lebih 24 cm, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan **terdakwa FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI UTAMI BINTI ARLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Adi Safril, SH yang merupakan paman saksi.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi pergi menginap ke rumah orang tua saksi Sri di Inderalaya, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wib saksi Sri kembali lagi ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah saksi Adi Safril sekira pukul 07.15 wib saksi membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH menggunakan kunci rumah, dan berganti pakaian untuk bekerja di Polres Prabumulih, selanjutnya sekira pukul 07.40 wib saksi berangkat dari rumah saksi Adi Safril menuju ke Polres Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, yang mana sebelum pergi bekerja saksi telah menutup dan mengunci seluruh pintu serta jendela.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi kembali lagi ke rumah saksi Adi Safril, SH dan langsung membuka pintu depan rumah saksi Safril menggunakan kunci rumah yang saat masuk kedalam rumah saksi melihat pintu kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan rusak lalu saksi melihat barang-barang yang ada didalam kamar tersebut sudah berantakan dan berserakan saat itu juga saksi mengecek keadaan kamar saksi yang berada didekat saksi Adi Safril, SH tersebut, dan melihat keadaan kamar saksi masih rapi dan tidak ada yang hilang, kemudian saksi memeriksa pintu dan jenedela belakang yang masih dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak ada yag rusak. Selanjutnya saksi menelpon saksi Adi Safril SH memberitahukan kejadian tersebut yang mana saksi Adi Safril, SH terkejut dan berkata kepada saksi Sri "*cak mano berantakan galo dalam rumah*" lalu dijawab saksi Sri "*jyo berantakan galo*" kemudian saksi Adi Safril, SH berkata

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sri "*cubo jingoki laci, ado duit dalam itu*" lalu saksi Sri berkata "*katik lagi duitnyo laci tu lah dibawah*" saat itu saksi Adi Safril, SH menjelaskan kepada saksi Sri bahwa saksi Adi Safril, SH menyimpan uang didalam laci tersebut dengan jumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan kembali selain kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Adi Safril juga kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang terletak diatas meja kamar saksi Adi Safril, SH, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik kurang lebih berjumlah 100 buah. Setelah itu atas anjuran saksi Adi Safril, SH saksi Sri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa ada yang keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak mengambil jam tangan merk Alexander Cristie serta tidak mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutarupiah) dan hanya mengambil sebanyak sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kamar saksi Adi Safril, SH.

2. Saksi ASWIN RONALDO BIN ZULTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktber 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama sdr. Bobby Chandra mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan pemebratan di rumah saksi Adi Safril, SH yang beralamat di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama sdr. Bobby Chandra melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Bobby Chandra mencari informasi keberadaan terdakwa, selanjutnya setelah menemukan lokasi keberadaan terdakwa, kemudian saksi bersama sdr. Bobby Chandra melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, yang mana saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saat hendak dibawa ke Polres Prabumulih terdakwa berkata "*pak sebentar aku ngambek barang aku dulu*" lalu saksi bersama sdr. Bobby Chandra bertanya dimana barang yang terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa menyimpan barang milik terdakwa didalam kamar yang ada didala Café Radit, kemudian saksi bersama dengan sdr. Bobby Chandra mengiringi/menemani terdakwa mengambil barang milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTNE, yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah batu cincin, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna cokelat besarung kulit warna hitam panjang kurang lebih 24 cm

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ADI SAFRIL, SH BIN HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana saat itu saksi sedang berada di Jakarta dan diberitahu oleh saksi Sri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri, pintu depan dan pintu belakang rumah saksi tidak ada yang rusak namun pintu kamar saksi rusak sehingga saksi menduga bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi dari pintu depan menggunakan kunci pintu selanjutnya merusak pintu kamar saksi dan mengambil barang-barang yang ada didalam kamar saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa sudah sering kerumah saksi bersama dengan saksi Eli yang bertugas membersihkan rumah saksi.
- Bahwa kunci pintu depan rumah saksi ada tiga, yang mana satu dipegang oleh saksi, saksi Sri dan saksi Eli.
- Bahwa kunci yang dipegang oleh saksi Eli hilang sebelum kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah uang tunai kurang lebih uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam laci lemari, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam yang terletak diatas meja kamar saksi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, dan cincin batu akik kurang lebih berjumlah 100 buah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi adalah kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **ELI DARIANI BINTI MUSTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib di rumah saksi Adi Safril di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa yang saksi ketahui barang-barang yang hilang dari rumah saksi Adi Safril yaitu sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah lapto merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik yang berjumlah lebih kurang 100 buah.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril melalui pintu depan dengan menggunakan anak kunci karena setelah kejadian pencurian dengan pemberatan, pintu depan rumah saksi Adi Safril tidak ada yang rusak
- Bahwa jumlah anak kunci rumah saksi Adi Safril berjumlah tiga buah kunci, dan salah satunya dipegang oleh saksi yang hilang di bulan September 2018.
- Bahwa benar aki mengenal terdakwa karena terdakwa yang menantar jemput saksi ke rumah saksi Adi Safril, SH untuk membersihkan rumah saksi Adi safril, SH.
- Bahwa sekira awal bulan September 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Safril, SH untuk membersihkan rumah saksi Adi Safril, SH.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib saksi tiba di rumah saksi Adi Safril, SH bersama dengan terdakwa, kemudian saksi membuka pintu depan rumah saksi Adi Safril, SH menggunakan anak kunci yang dipegang oleh saksi, selanjutnya sekira pukul 09.30 wib setelah saksi selesai membersihkan rumah saksi Adi Safril, SH, saksi dijemput kembali oleh terdakwa untuk pulang e rumah dan saat itu terdakwa berkata “payu yuk balek” lalu saksi keluar rumah dan mengunci pintu akan tetapi saksi lupa mencabut kunci pintu karena saat itu saksi hendak membuang sampah tisu dan Karen

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aterdakwa masih duduk disamping pintu saksi meminta tolong terdakwa untuk mencabuk kunci pintu sambil berkata "*Jar, cabut kunci pintu tu*" lalu terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah.

- Bahwa keesokan harinya saat saksi henda pergi ke rumah saksi di Safril, SH knki yang dipegang saksi hilang lalu saksi menelpon terdakwa dan berkata "*Jar teliat kunci ayuk dak*" yang dijawab terdakwa "*idak*" lalu saksi berkata "*kemaren kau yang nyabutnyo*" lalu dijawab oleh terdakwa "*la kukasih dengan ayuk*" yang dijawab kembali oleh saksi "*yo sudah kalu nyampak*" lalu saksi mematikan telepon dan menelon saksi Sri Utamai "*Mi, tinggalke kunci, kunci tante ilang*" yang dijawab oleh saksi Sri "*iyote*".

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon saksi dan berkata "*yuk dimano*" yang dijawab oleh saksi "*baru nak balek dari asrama*", lalu terdakwa bertanya kembali "*ngapo idak tidok di asrama*" yang dijawab oleh saksi "*ayuk takut Jar dasar bae Jar, ayuk takut tidok di asrama tapi jangan njuk tau kak Adi*" lalu dijab oleh terdakwa "*oh*", dan saksi bertanya kembali kepada terdakwa "*ngapo Jar kau ni*" yang dijawab terdakwa "*dasar bae yuk*" lalu setelah itu saksi mematikan telepon.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menelpon saksi dan berkata "*dak ke asrama yuk*" yang dijawab oleh saksi "*idak*" lalu terdakwa bertanya kembali "*ngapo yuk*" yang dijawab oleh saksi "*aku keles dengan kakak aku burung ilang*" lalu terdakwa berkata "*jadi katik wong di asrama*" yang dijawab oleh saksi "*kak Adi ke Jakarta, Mimi balek ke dusun do dari dusun langsung begawe*" yang dijawab oleh terdakwa "*oh*" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "*ngapo kau ni Jar banyak tanyoan pulo*" yang dijawab terdakwa "*dasar bae yuk*" kemudian saksi mematikan telepon tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Dinas saksi Adi Safril, SH Bin Hamzah di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Simpang Mangga Besar bertujuan untuk mencari ojek, setelah mendapatkan ojek terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polisi Polsek Prabumulih Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Adi Safril, SH, lalu terdakwa memanggil saksi Eli (yang bekerja di rumah saksi Adi Safril, SH) sambil mengetuk pintu rumah saksi Adi Safril, SH, namun karena tidak ada jawaban dari saksi Eli, terdakwa langsung mengambil anak kunci rumah saksi Adi Safril, SH yang tersimpan dibawah keset depan pintu rumah saksi Adi Safril, SH kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH dan mengamati situasi didalam rumah yang saat itu tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi Adi Safril, SH yang ada didalam kamar, karena kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan terkunci terdakwa pergi menuju ke arah kandang ayam lalu mengambil parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm yang berada dikandang ayam kemudian terdakwa menuju kekamar saksi Adi Safril, SH dan merusak pintu kamar dengan cara mencongkel gagang pintu kamar saksi Adi Safril, SH dengan menggunakan parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm sehingga pintu kamar saksi Adi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Safril, SH dan mengambil dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam merk FORTUNE, perhiasan cincin batu akik sebanyak kurang lebih 100 buah, 1 (satu) buah pisau lipat, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FORTUNE lalu keluar dari rumah saksi Adi Safril, SH dengan berjalan kaki menuju Simpang Empat Gunung Ibul Kota Prabumulih untuk mencari ojek dan bertujuan kerumah sdr. Sainul als boy.

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di rumah sdr. Sainul als Boy yang beralamat di Jalan Serikandi No.120 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa diajak oleh sdr. Sainul als boy untuk masuk ke dalam kamar saksi Sainul als boy dan didalam kamar sdr. Sainul als boy, terdakwa bertanya kepada sdr. Sainul als boy "*dimano ado lokak wong jual motor*" sambil terdakwa memperlihatkan uang kurang lebih sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang dijawab oleh sdr. Sainul "*aku dak tau*", selanjutnya terdakwa membuka tas berwarna hitam merk FORTUNE yang terdakwa bawa lalu memperlihatkan barang-barang yang ada didalam tas berwarna hitam merk FORTUNE tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan cincin batu akik, setelah itu terdakwa diajak oleh sdr. Sainul Sainul als boy ke teras rumah sdr. Sainul als boy sedangkan tas hitam merk FORTUNE yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Adi Safril, SH terdakwa simpan dikamar sdr.Sainul Sainul als boy, sekira 15 menit kemudian sdr. Hendra datang ke rumah sdr. Sainul, selanjutnya terdakwa, sdr. Sainul als boy, sdr. Hendra berbincang-bincang dan sepakat untuk membeli minuman keras lalu saksi Hendra membeli 1 (satu) botol Bir dan 1 (satu) botol anggur merah tak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Dadang menggunakan ojek di Gang Arema, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembli lagi kerumah sdr. Sainul als boy dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kecot untuk mengambil tas berwarna hitam merk FORTUNE yang berisikan barang-barang milik saksi Adi Safril, SH dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr. Kecot ke daerah Padat Karya Prabumulih lalu terdakwa pergi menemui sdr. Jefri (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi Adi Safril, SH. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menjual laptop dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Jefri di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Pabumulih. Bahwa sekira pukul 19.30 wib setelah menjual laptop merk LENOVO kepada sdr. Jefri, terdakwa diantarkan oleh sdr. Jefri ke Simpang Desa Pangkul Kecamatan Cambai untuk menunggu mobil travel tujuan ke Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabumulih di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebelum dibawa ke Polres prabumulih terdakwa berkata kepada polisi bahwa terdakwa hendak mengambil tas hitam merk FORTUNE yang ada didalam kamar Café Radit, lalu setelah mengambil tas hitam merk FORTUNE, yang berisikan 5 (lima) buah batu cincin akik, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang kurang lebih 24 cm selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Adi Safril, SH mengetahui kehilangan barang-barang yang berada dirumah saksi Adi Safril, SH setelah dihubungi oleh saksi Sri pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa barang-barang milik saksi Adi Safril, SH yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam laci lemari, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar saksi Adi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik berjumlah kurang lebih 100 buah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kotak cincin warna merah hitam,
2. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat panjang lebih kurang 50 cm,
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE
4. 5 (lima) buah batu cincin,
5. 1 (satu) buah topi warna hitam merah,
6. 1 (satu) bulah pisau lipat,
7. 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 24 cm.
8. 1 (satu) buah anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan



Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa melakukan pencurian.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Simpang Mangga Besar bertujuan untuk mencari ojek, setelah mendapatkan ojek terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polisi Polsek Prabumulih Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Adi Safril, SH, lalu terdakwa memanggil saksi Eli (yang bekerja di rumah saksi Adi Safril, SH) sambil mengetuk pintu rumah saksi Adi Safril, SH, namun karena tidak ada jawaban dari saksi Eli, terdakwa langsung mengambil anak kunci rumah saksi Adi Safril, SH yang tersimpan dibawah keset depan pintu rumah saksi Adi Safril, SH kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH dan mengamati situasi didalam rumah yang saat itu tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi Adi Safril, SH yang ada didalam kamar, karena kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan terkunci terdakwa pergi menuju ke arah kandang ayam lalu mengambil parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm yang berada dikandang ayam kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi Adi Safril, SH dan merusak pintu kamar dengan cara mencongkel gagang pintu kamar saksi Adi Safril, SH dengan menggunakan parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm sehingga pintu kamar saksi Adi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Safril, SH dan mengambil dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam merk FORTUNE, perhiasan cincin batu akik sebanyak kurang lebih 100 buah, 1 (satu) buah pisau lipat, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam merk FORTUNE lalu keluar dari rumah saksi Adi Safril, SH dengan berjalan kaki menuju Simpang Empat Gunung Ibul Kota Prabumulih untuk mencari ojek dan bertujuan kerumah saksi Sainul als boy.

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi Sainul als Boy yang beralamat di Jalan Serikandi No.120 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa diajak oleh saksi Sainul als boy untuk masuk ke dalam kamar saksi Sainul als boy dan didalam kamar saksi Sainul als boy, terdakwa bertanya kepada saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Sainul als boy "*dimano ado lokak wong jual motor*" sambil terdakwa memperlihatkan uang kurang lebih sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Sainul "*aku dak tau*", selanjutnya terdakwa membuka tas berwarna hitam merk FORTUNE yang terdakwa bawa lalu memperlihatkan barang-barang yang ada didalam tas berwarna hitam merk FORTUNE tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan cincin batu akik, setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Sainul Sainul als boy ke teras rumah saksi Sainul als boy sedangkan tas hitam merk FORTUNE yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Adi Safril, SH terdakwa simpan dikamar saksi Sainul Sainul als boy, sekira 15 menit kemudian saksi Hendra datang ke rumah saksi Sainul, selanjutnya terdakwa, saksi Sainul als boy, saksi Hendra berbincang-bincang dan sepakat untuk membeli minuman keras lalu saksi Hendra membeli 1 (satu) botol Bir dan 1 (satu) botol anggur merah tak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Dadang menggunakan ojek di Gang Arema, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembli lagi kerumah saksi Sainul als boy dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kecot untuk mengambil tas berwarna hitam merk FORTUNE yang berisikan barang-barang milik saksi Adi Safril, SH dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr. Kecot ke daerah Padat Karya Prabumulih lalu terdakwa pergi menemui sdr. Jefri (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi Adi Safril, SH. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menjual laptop dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Jefri di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Pabumulih. Bahwa sekira pukul 19.30 wib setelah menjual laptop merk LENOVO kepada sdr. Jefri, terdakwa diantarkan oleh sdr. Jefri ke Simpang Desa Pangkul Kecamatan Cambai untuk menunggu mobil travel tujuan ke Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Prabumulih di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebelum dibawa ke Polres prabumulih terdakwa berkata kepada polisi bahwa terdakwa hendak mengambil tas hitam merk FORTUNE yang ada didalam kamar Café Radit, lalu setelah mengambil tas hitam merk FORTUNE, yang berisikan 5 (lima) buah batu cincin akik, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



kurang lebih 24 cm selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Adi Safril, SH mengetahui kehilangan barang-barang yang berada di rumah saksi Adi Safril, SH setelah dihubungi oleh saksi Sri pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa barang-barang milik saksi Adi Safril, SH yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam laci lemari, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar saksi Adi, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander warna hitam, cincin batu akik berjumlah kurang lebih 100 buah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adi Safril, SH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk sampai pada Barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Simpang Mangga Besar bertujuan untuk mencari ojek, setelah mendapatkan ojek terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polisi Polsek Prabumulih Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Adi Safril, SH, lalu terdakwa memanggil saksi Eli (yang bekerja dirumah saksi Adi Safril, SH) sambil mengetuk pintu rumah saksi Adi Safril, SH, namun karena tidak ada jawaban dari saksi Eli, terdakwa langsung mengambil anak kunci rumah saksi Adi Safril, SH yang tersimpan dibawah keset depan pintu rumah saksi Adi Safril, SH



kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH dan mengamati situasi didalam rumah yang saat itu tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi Adi Safril, SH yang ada didalam kamar, karena kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan terkunci terdakwa pergi menuju ke arah kandang ayam lalu mengambil parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm yang berada dikandang ayam kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi Adi Safril, SH dan merusak pintu kamar dengan cara mencongkel gagang pintu kamar saksi Adi Safril, SH dengan menggunakan parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm sehingga pintu kamar saksi Adi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Safril, SH dan mengambil dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam merk FORTUNE, perhiasan cincin batu akik sebanyak kurang lebih 100 buah, 1 (satu) buah pisau lipat, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam merk FORTUNE lalu keluar dari rumah saksi Adi Safril, SH dengan berjalan kaki menuju Simpang Empat Gunung Ibul Kota Prabumulih untuk mencari ojek dan bertujuan kerumah saksi Sainul als boy, maka unsur ***“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”*** telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta Bahwa terdakwa **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Dinas Kasat Intel di Asrama Perwira Polres Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Adi Safril, SH selaku pemilik rumah tersebut., maka unsur ***“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Simpang Mangga Besar bertujuan untuk mencari ojek, setelah mendapatkan ojek terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Adi Safril, SH di Asrama Perwira Polisi Polsek Prabumulih Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sekira pukul 09.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi Adi Safril, SH, lalu terdakwa memanggil saksi Eli (yang bekerja di rumah saksi Adi Safril, SH) sambil mengetuk pintu rumah saksi Adi Safril, SH, namun karena tidak ada jawaban dari saksi Eli, terdakwa langsung mengambil anak kunci rumah saksi Adi Safril, SH yang tersimpan dibawah keset depan pintu rumah saksi Adi Safril, SH kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Safril, SH dan mengamati situasi didalam rumah yang saat itu tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi Adi Safril, SH yang ada didalam kamar, karena kamar saksi Adi Safril, SH dalam keadaan terkunci terdakwa pergi menuju ke arah kandang ayam lalu mengambil parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm yang berada dikandang ayam kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi Adi Safril, SH dan merusak pintu kamar dengan cara mencongkel gagang pintu kamar saksi Adi Safril, SH dengan menggunakan parang bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 50 cm sehingga pintu kamar saksi Adi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi Adi Safril, SH dan mengambil dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam merk FORTUNE, perhiasan cincin batu akik sebanyak kurang lebih 100 buah, 1 (satu) buah pisau lipat, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas berwarna hitam merk FORTUNE lalu keluar dari rumah saksi Adi Safril, SH dengan berjalan kaki menuju Simpang Empat Gunung Ibul Kota Prabumulih untuk mencari ojek dan bertujuan kerumah saksi Sainul als boy.

Menimbang Bahwa sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi Sainul als Boy yang beralamat di Jalan Serikandi No.120 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa diajak oleh saksi Sainul als boy untuk masuk ke dalam kamar saksi Sainul als boy dan didalam kamar saksi Sainul als boy, terdakwa bertanya kepada saksi Sainul als boy "*dimano ado lokak wong jual motor*" sambil terdakwa memperlihatkan uang kurang lebih sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Sainul "*aku dak tau*", selanjutnya terdakwa membuka tas berwarna hitam merk FORTUNE yang terdakwa bawa lalu memperlihatkan barang-barang yang ada didalam tas berwarna hitam merk FORTUNE tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan cincin batu akik, setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Sainul Sainul als boy ke teras rumah saksi Sainul als boy sedangkan tas hitam merk FORTUNE yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Adi Safril, SH terdakwa simpan dikamar saksi Sainul Sainul als boy, sekira 15 menit kemudian saksi Hendra datang ke rumah saksi Sainul, selanjutnya terdakwa, saksi Sainul als boy, saksi Hendra berbincang-bincang dan sepakat untuk membeli minuman keras lalu saksi Hendra membeli 1 (satu) botol Bir dan 1 (satu) botol anggur merah tak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Dadang menggunakan ojek di Gang Arema, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa kembli lagi kerumah saksi Sainul als boy dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Kecot untuk mengambil tas berwarna hitam merk FORTUNE yang berisikan barang-barang milik saksi Adi Safril, SH dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr. Kecot ke daerah Padat Karya Prabumulih lalu terdakwa pergi menemui sdr. Jefri (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam milik saksi Adi Safril, SH. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa menjual laptop dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Jefri di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Bahwa sekira pukul 19.30 wib setelah menjual laptop merk LENOVO kepada sdr. Jefri, terdakwa diantarkan oleh sdr. Jefri ke Simpang Desa Pangkul Kecamatan Cambai untuk menunggu mobil travel tujuan ke Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Prabumulih di Café Radit di Jalan Palembang Inderalaya Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebelum dibawa ke Polres prabumulih terdakwa berkata kepada polisi bahwa terdakwa hendak mengambil tas hitam merk FORTUNE yang ada didalam kamar Café Radit, lalu setelah mengambil tas hitam merk FORTUNE , yang berisikan 5 (lima) buah batu cincin akik, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah topi warna hitam merah dan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang kurang lebih 24 cm selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk keterangan lebih lanjut, maka unsur **“Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 24 cm, 1 (satu) buah topi warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak cincin warna merah hitam, 5 (lima) buah batu cincin, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat panjang lebih kurang 50 cm, 1 (satu) bilah pisau lipat, 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **saksi ADI SAFRIL, SH BIN HAMZAH**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi **Adi Safril, SH Bin Hamzah** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAJAR NOVRIANSAH BIN MEIZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kotak cincin warna merah hitam,
 - 5 (lima) buah batu cincin,
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat panjang lebih kurang 50 cm,
 - 1 (satu) bilah pisau lipat,
 - 1 (satu) buah anak kunci,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE

Dikembalikan kepada saksi **ADI SAFRIL, SH BIN HAMZAH**.

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 24 cm.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 25 februari 2019 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27